

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME DI INDONESIA

Yunus Darmono
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Email : Nyusdar@gmail.com

ABSTRAK

The field of technology is currently experiencing very rapid development and progress. It can be seen that one form of progress in the field of technology is the internet. The increasing development of the internet has had many positive impacts on its users, such as the internet making it easier to carry out long distance communications, ease of doing business, ease of obtaining information, and much more. However, apart from that, the development of the internet also has a negative impact which can lead to crime. This crime is known as cyber crime. Therefore, there is a need for legal protection for victims of cyber crime. The type of research used is library research with emphasis on sources of information from books, journals, papers and various literature. The data source used is a secondary data source.

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted 03 Juni 2023

Available online 30 Jul 2023

Kata kunci: **cyber crime, internet, legal protection**

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi berupa internet. Perkembangan tersebut telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas ruang dan waktu. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan penggunaan teknologi seperti pedang bermata dua, hal ini karena selain penggunaannya yang banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunanya juga memberikan dampak negatif berupa munculnya tindakan kejahatan di internet. Tindakan kejahatan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi ini sering disebut dengan *cyber crime*.

Cyber crime merupakan jenis kejahatan yang timbul akibat kemajuan teknologi informasi. Penyalahgunaan internet menjadi salah satu pemicu untuk melakukan

perbuatan pidana. Saat ini banyak sekali kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan internet, seperti judi online, penipuan identitas, pornografi anak, pembunuhan, dan masih banyak lagi.

Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, kejahatan dengan tujuan untuk merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang memanfaatkan internet atau komputer sebagai alat bantu untuk melancarkan tindakan kejahatan¹ Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk membahas jenis kejahatan yang kedua yaitu internet yang digunakan sebagai alat bantu dalam melancarkan tindakan kejahatan.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif adanya perkembangan internet telah membawa konsekuensi terhadap

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005

perlindungan hukum bagi penggunanya. Hal ini penting karena setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Maka dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan hukum dan tindakan nyata bagi setiap warga negaranya dari segala bentuk *cyber crime*. Timbulnya *cyber crime* menyebabkan negara-negara berkembang mengalami kesulitan dalam menindak pelaku kejahatan. Hal ini karena disamping memerlukan perangkat aturan yang mengatur tentang *cyber crime* juga dibutuhkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung.

Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi sangat diperlukan. Seringkali apabila terjadi tindak pidana *cyber crime*, aturan hukum hanya berfokus pada pelaku tindak kejahatan sedangkan korban dari kejahatan seringkali terabaikan. Padahal korban juga perlu diberi perlindungan hukum mengingat korban merupakan pihak yang paling dirugikan atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut.

Perlindungan hukum atas korban *cyber crime* sangatlah penting. Hal ini karena disamping untuk mengurangi penderitaan korban juga dapat mencegah terjadinya korban berkelanjutan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban *cyber crime* di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian tersebut maka digunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer berdasarkan skala prioritas. Bahan hukum primer tersebut meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku literatur, artikel, karya ilmiah dan informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *CyberCrime* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Penegakan hukum dalam *cybercrime* diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat dimana minimal terdapat beberapa hal yang menjadi dasar yaitu, pertama masyarakat yang ada di dunia maya merupakan masyarakat yang ada di dunia nyata sehingga masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara individu maupun kelompok harus dilindungi. Kedua, meskipun kejahatan terjadi di dunia maya, hubungan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara aspek ekonomi maupun non ekonomis.² Dengan demikian hal ini membutuhkan perlindungan hukum yang baik mengingat setiap manusia perlu dilindungi sesuai harkat dan martabatnya karena itu diatur menjadi hak yang melekat pada setiap manusia.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau cara untuk melindungi seseorang secara individu maupun masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dimungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012

manusia.³ Perlindungan hukum bagi korban *cybercrime* ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Upaya perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara preventif maupun represif tersebut dapat diartikan sebagai suatu representatif dari fungsi hukum yang merupakan upaya untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Upaya untuk melindungi setiap warga negara telah terdapat pada konstitusi negara Indonesia.⁴ Setiap masyarakat memiliki hak yang harus dilindungi. Setiap individu atau kelompok sebagai korban dalam kejahatan dunia maya memiliki hak yang sama dengan individu atau kelompok sebagai korban dari *cybercrime*.

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan hukum bagi korban *cybercrime*. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bentuk Perlindungan	Undang-Undang	Pasal yang Mengatur
1	Hak mengembangkan diri, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, hak dilindungi dalam pemenuhan HAM	UUD RI Tahun 1945	Pasal 28 C, Pasal 28 F, Pasal 28 D, Pasal 28 I
2	Hak mengajukan laporan / pengaduan, hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh ganti rugi	KUHAP	Pasal 108 ayat (1), Pasal 116, Pasal 98 ayat (1), Pasal 81

3	Hak perlakuan yang adil, hak diakui sebagai pribadi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mengeluarkan pendapat, hak memperoleh perlakuan hukum yang sama, hak memperoleh keadilan, hak untuk dilindungi dari ancaman	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 32, Pasal 23, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 44.
4	Hak untuk mendapatkan bantuan medis, Hak atas kompensasi, Hak atas restitusi, Hak atas tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata terhadap kesaksiaannya, Hak untuk dapat member keterangan tertulis Hak untuk memperoleh keamanan atas keberadaannya	UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 29 Huruf a, Pasal 30, Pasal 32
5		UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Dalam UU ITE setiap korban dilindungi sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan setiap orang di

³ Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

⁴ Rizal Pambudi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Crime*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

			dunia maya.
--	--	--	----------------

Jika dilihat peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan bagi korban *cybercrime*. Namun apabila ditelaah lagi, hukum positif belum memberikan pengaturan jika hak atau perlindungan tersebut dilanggar. Selain itu, dari beberapa aturan yang mengatur perlindungan korban belum mampu mengakomodir dan melindungi korban dari berbagai bentuk kejahatan *cybercrime*.

2. Pembentukan Undang-Undang Khusus Sebagai Upaya Perlindungan CyberCrime

Upaya yang dilakukan negara dalam melindungi setiap warga negaranya dari tindakan kejahatan dunia maya adalah dengan membentuk undang-undang khusus berupa undang-undang ITE yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Lahirnya UU ITE memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana *cybercrime*. UU ITE secara beriringan mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk hukum materiil maupun hukum formil. Sehingga apabila dalam hukum materiil hak yang diberikan dilanggar terdapat sanksi sebagaimana telah diatur dalam hukum formil nya. UU ITE juga memperjelas tindakan-tindakan yang termasuk dalam *cybercrime* beserta sanksinya.

Perlindungan hukum yang termuat dalam UU ITE adalah berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku. UU ITE juga digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan memberi perlindungan bagi siapapun pengguna teknologi informasi. Adanya UU ini juga memperkuat posisi korban sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya tindak kejahatan dunia maya.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cybercrime* telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, diantaranya UUD 1945, Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun dalam hukum positif hanya melindungi korban dalam kejahatan secara umum bukan dalam kejahatan *cybercrime*. Kemudian negara memperkuat perlindungan korban *cybercrime* dengan membentuk undang-undang khusus yaitu Undang-undang ITE. Dalam UU ITE mengatur lebih detail terkait perbuatan kejahatan *cybercrime* dan sanksi bagi pelaku. Namun dalam Undang-Undang ITE juga belum secara tegas mengatur korban kejahatan *cyber* karena dalam undang-undang hanya berfokus mengatur pelaku dan perbuatan tindak pidananya saja.

V. SARAN

Pemerintah dalam hal ini harus secara tegas memerangi *cybercrime*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyempurnakan undang-undang yang belum secara baik dapat melindungi korban tindak pidana *cybercrime*. Dalam undang-undang ITE hanya fokus terhadap pelaku kejahatan sedangkan korban belum memperoleh kepastian hukum. Korban tindak pidana *cybercrime* juga belum memperoleh perlindungan dalam hal jika terjadi kerugian baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrime*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT. Tatanusa
- Setiono. 2004. *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung:Refika Aditama

Jurnal :

Pambudi, Rizal. 2020. Tinjauan Yuridis
Perlindungan Hukum Bagi Korban
Cyber Crime. Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta